

Analisis Dugaan Strategi Korporasi dalam Menyamarkan Praktik Kepailitan melalui Skema Kebangkrutan Fiktif

Dea Kuni Fauziah¹, Halimah Zahrah², Putri Ayuningtyas³, Salsabila Fauziah⁴,
Tania Kirana Aprilia⁵

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung,
Bandung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id

Diterima: 02-07-2-25 | Disetujui: 10-07-2025 | Diterbitkan: 12-07-2025

ABSTRACT

This research is motivated by the bankruptcy phenomenon of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), one of the largest textile companies in Southeast Asia, which is considered not only a financial failure, but also reflects the potential for deviations in business ethics and corporate governance. The main problem in this study is to critically analyze the alleged strategy used by PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) in disguising corruption practices and financial irregularities through a fictitious bankruptcy scheme. The purpose of this study is to analyze in depth the alleged corporate strategy in disguising bankruptcy practices through a fictitious bankruptcy scheme, by making the case of PT Sritex as the main study. This study uses a qualitative-descriptive approach method by examining secondary data from court decisions, media coverage, and scientific articles to reveal patterns of misuse of legal instruments such as PKPU and bankruptcy status as a shield against legal accountability. The results of the study show strong indications of financial report manipulation, non-transparent collaboration between management and financial institutions, and weak implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. This highlights the urgency of corporate governance reform and supervision of financial institutions to prevent abuse of the legal system. This study recommends in-depth reform of the corporate oversight system, increased transparency of reporting, and stricter law enforcement, to prevent similar abuses in the future and strengthen the integrity of business ethics in Indonesia.

Keywords: Business Ethics; Fictitious Bankruptcy; Financial Manipulation.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, yang dinilai tidak hanya sebagai kegagalan finansial semata, tetapi juga mencerminkan potensi penyimpangan etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah menganalisis secara kritis dugaan strategi yang digunakan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam menyamarkan praktik korupsi dan penyimpangan keuangan melalui skema kebangkrutan fiktif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam dugaan strategi korporasi dalam menyamarkan praktik kepailitan melalui skema kebangkrutan fiktif, dengan menjadikan kasus PT Sritex sebagai studi utama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan mengkaji data sekunder dari putusan pengadilan, pemberitaan media, serta artikel ilmiah untuk mengungkap pola penyalahgunaan instrumen hukum seperti PKPU dan status pailit sebagai tameng terhadap pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan indikasi kuat manipulasi laporan keuangan, kolaborasi tidak transparan antara manajemen dan lembaga keuangan, serta lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini menyoroti urgensi reformasi tata kelola

perusahaan dan pengawasan lembaga keuangan untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformasi mendalam sistem pengawasan korporasi, peningkatan transparansi pelaporan, dan penegakan hukum yang lebih tegas, guna mencegah penyalahgunaan serupa di masa mendatang serta memperkuat integritas etika bisnis di Indonesia.

Katakunci: Etika Bisnis; Kebangkrutan Fiktif; Manipulasi Keuangan.

PENDAHULUAN

Fenomena kepailitan perusahaan besar di Indonesia tidak lagi semata-mata mencerminkan kegagalan ekonomi atau ketidakmampuan manajerial dalam memenuhi kewajiban finansial, melainkan juga dapat menjadi cerminan dari persoalan etika dan tata kelola yang lebih dalam. Di Indonesia, kepailitan justru mulai menunjukkan pola yang lebih kompleks dan mencurigakan dimana instrumen hukum kepailitan digunakan secara strategis untuk menghindari tanggung jawab hukum dan finansial. Salah satu kasus yang mencuat dan menjadi perdebatan adalah kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang secara mengejutkan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dinyatakan pailit oleh pengadilan, meskipun sebelumnya dikenal sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara, yang resmi dinyatakan pailit pada tahun 2024. Situasi ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai kemungkinan digunakannya instrumen hukum kepailitan sebagai strategi korporasi untuk menghindari kewajiban, menutupi kesalahan manajerial, atau bahkan menyamarkan praktik penyimpangan keuangan.

Kasus ini menjadi sorotan karena proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditur minoritas dikabulkan dengan cepat oleh pengadilan, tanpa transparansi yang memadai dalam penilaian kesehatan keuangan perusahaan. Sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan, tidak konsistennya data utang, serta minimnya informasi publik terkait restrukturisasi menimbulkan dugaan bahwa proses kepailitan ini bukanlah akibat dari kegagalan operasional murni, melainkan bentuk strategi korporasi untuk menyamarkan krisis internal. Konteks hukum bisnis dan etika korporasi, mekanisme kepailitan seharusnya menjadi jalan terakhir yang diambil oleh perusahaan yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Namun, kenyataannya, terdapat indikasi bahwa mekanisme ini justru dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk melindungi pihak-pihak internal dari tuntutan hukum, mengalihkan perhatian publik, dan menekan tanggung jawab terhadap kreditur. Dalam konteks ini, istilah kebangkrutan fiktif digunakan untuk menggambarkan situasi ketika perusahaan secara hukum dinyatakan pailit, padahal secara substansi masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Konsep ini menunjukkan bagaimana mekanisme hukum seperti PKPU dan pailit dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk melindungi kepentingan manajerial, menghindari kewajiban kepada kreditur, serta mengalihkan perhatian publik dari kegagalan tata kelola internal. Skema seperti ini legal secara hukum, tetapi problematis dari perspektif etika dan tanggung jawab korporasi. Minimnya pengawasan yudisial dan lemahnya sistem *Good Corporate Governance* (GCG) memperbesar kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut. Penelitian oleh Noviana et al. (2025) menegaskan bahwa Sritex mengalami kelumpuhan fungsi pengawasan internal, serta kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Ini sejalan dengan temuan Darmansyah et al. (2025) yang menunjukkan adanya pola kolaborasi tertutup antara manajemen Sritex dan lembaga keuangan dalam proses pemberian kredit.

Kepailitan Sritex tidak hanya berdampak pada internal perusahaan, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap sektor tekstil nasional. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Ardiwinarta et al. (2023), kepailitan ini mengancam lebih dari 10.000 tenaga kerja serta mengganggu rantai pasok industri tekstil domestik dan ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan kepailitan tidak bisa hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi harus dikaji secara multidimensi yang mencakup aspek etika, hukum, sosial, dan tata kelola. Literatur akademik di Indonesia masih sangat terbatas dalam membahas secara spesifik fenomena

kebangkrutan fiktif, terutama sebagai strategi legal yang digunakan untuk menghindari kewajiban dan pertanggung jawaban hukum. Mayoritas studi masih berfokus pada aspek formal kepailitan, tanpa menyentuh motif strategis dan manipulatif di balik penggunaan mekanisme hukum tersebut. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan dan penting sebagai upaya pengisian gap teoritis dan empiris, serta sebagai dasar analisis untuk reformasi pengawasan dan regulasi sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Berbeda dengan sejumlah penelitian sebelumnya seperti Lubis (2018) yang menyoroti kegagalan tata kelola perusahaan dalam konteks audit dan korupsi, atau Darmansyah et al. (2025) yang lebih berfokus pada aspek keuangan dan prosedural dari kasus kepailitan Sritex, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam motif strategis di balik penggunaan mekanisme hukum kepailitan. Penelitian ini menyoroti bahwa kebangkrutan tidak selalu merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan ekonomi, tetapi dapat pula dijadikan alat legal untuk menyamarkan kegagalan internal, menghindari kewajiban hukum, dan melindungi aktor-aktor manajerial tertentu. Dengan mengangkat konsep “kebangkrutan fiktif”, studi ini mengisi celah dalam literatur hukum dan bisnis yang selama ini belum secara mendalam membahas penyalahgunaan strategis terhadap instrumen PKPU dan kepailitan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan teori, tetapi juga memberikan dorongan bagi reformasi pengawasan hukum dan tata kelola korporasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dugaan strategi korporasi dalam menyamarkan praktik kepailitan melalui skema kebangkrutan fiktif, dengan menjadikan kasus PT Sritex sebagai studi utama. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan mengkaji data sekunder dari putusan pengadilan, serta pemberitaan media untuk mengungkap pola-pola penyalahgunaan instrumen hukum seperti PKPU dan status pailit sebagai tameng terhadap pertanggung jawaban hukum.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena kebangkrutan fiktif sebagai strategi korporasi dalam memanipulasi instrumen hukum kepailitan. Secara teoritis, konsep ini dari kritik terhadap pendekatan konvensional yang mengasumsikan kepailitan sebagai akibat logis dari kegagalan ekonomi atau ketidakmampuan manajerial. Literatur seperti yang dikemukakan oleh Finch (2002) dan Warren (1993) memandang kepailitan sebagai mekanisme penyelamatan atau restrukturisasi ekonomi. Namun, dalam konteks Indonesia, kerangka tersebut tidak cukup menjelaskan praktik-praktik manipulatif di balik penggunaan instrumen Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan tanpa transparansi, serta lemahnya fungsi pengawasan internal perusahaan (Noviana et al, 2025; Darmansyah et al, 2025)

Literatur empiris yang membahas secara eksplisit penyalahgunaan instrumen kepailitan sebagai bentuk strategi legal masih sangat terbatas di Indonesia. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada kegagalan sistem tata kelola atau kelemahan dalam audit internal, tanpa menelusuri motif strategis di balik keputusan pailit (Lubis 2018). Kasus Sritex, menunjukkan dampak sistemik dari kebangkrutan terhadap tenaga kerja dan industri tekstil nasional, namun belum menjelaskan apakah kepailitan tersebut merupakan hasil dari disfungsi ekonomi atau justru strategi penghindaran kewajiban (Ardiwinarta et al, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi kritis terhadap ketidakhadiran pendekatan multidimensi dalam studi-studi sebelumnya, dan menawarkan lensa interpretatif terhadap konsep “kebangkrutan fiktif” yang mencakup dimensi hukum, etika, dan tata kelola. Dengan mengisi kekosongan teoritis dan empiris ini, studi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga mendorong urgensi reformasi hukum kepailitan dan penguatan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung studi ini menunjukkan bahwa korupsi internal dan lemahnya sistem pengawasan merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya krisis keuangan di sektor swasta yang mengungkap bahwa lemahnya kontrol internal serta praktik koruptif di dalam tubuh perusahaan berkontribusi signifikan terhadap keruntuhan keuangan (Sulistyanto dan Rachmawati, 2020). Hal ini diperkuat oleh temuan yang menyoroti kegagalan audit serta buruknya sistem tata kelola perusahaan sebagai pemicu utama munculnya korupsi terselubung, terutama di perusahaan besar yang memiliki akses dan kekuasaan luas terhadap sumber daya (Lubis, 2018).

Penelitian Amir dan Nugroho (2021) mengemukakan bahwa Kepailitan sering kali dijadikan sebagai strategi manajemen reputasi oleh perusahaan yang menghadapi kebangkrutan akibat kesalahan internal. Alih-alih sebagai akibat eksternal atau *force majeure*, status pailit ini justru digunakan untuk menghindari akuntabilitas atas praktik bisnis yang bermasalah (Amir dan Nugroho, 2021).

Etika bisnis mencakup prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam setiap tindakan perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan para pemangku kepentingan (Crane dan Matten, 2016). Nilai-nilai moral ini semestinya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk dalam mengelola konflik kepentingan, tanggung jawab terhadap kreditur, dan akuntabilitas terhadap publik. Namun demikian, dalam konteks kasus PT Sritex, teori ini menunjukkan keterbatasannya. Teori etika bisnis belum sepenuhnya dapat menjelaskan bagaimana instrumen hukum seperti pailit dapat dimanfaatkan secara sah namun digunakan untuk menyembunyikan tindakan yang secara moral menyimpang, seperti dugaan korupsi terstruktur.

Teori tata kelola perusahaan menekankan pentingnya sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Tata kelola yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemilik, manajer, dan pengawas eksternal seperti auditor dan lembaga keuangan (Tricker, 2019). Dalam praktiknya, teori ini diuji ketika struktur pengawasan gagal mendeteksi penyimpangan, seperti yang terjadi dalam kasus PT Sritex, di mana terdapat indikasi kolusi antara pihak internal perusahaan dan lembaga keuangan dalam proses pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang secara struktural terlihat baik belum tentu berfungsi secara substansi dalam mencegah praktik manipulatif.

Prinsip-prinsip etika yang bersifat normatif, seperti kejujuran, keadilan, dan penghargaan terhadap kebebasan moral dalam keputusan bisnis. Prinsip ini menjadi standar moral yang harus dijadikan rujukan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Namun, dalam realitas dunia usaha, prinsip-prinsip ini sering kali tidak cukup kuat untuk mencegah penyimpangan yang meskipun legal secara formal, namun tidak etis secara moral (Keraf, 1998). Dalam kasus Sritex, misalnya, legitimasi hukum atas proses pailit bisa saja menutupi penyimpangan substansial yang bertentangan dengan semangat keadilan dan tanggung jawab etis.

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian hukum korporasi dan etika bisnis di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana instrumen hukum kepailitan dapat dimanipulasi oleh korporasi untuk menyamarkan praktik-praktik korupsi dan penyimpangan etika bisnis. Dengan menggunakan pendekatan interpretatif dan studi kasus PT Sritex, penelitian ini berupaya memperkaya literatur tentang strategi legal namun tidak etis yang digunakan oleh korporasi untuk menghindari tanggung jawab finansial dan hukum.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi celah regulasi yang memungkinkan terjadinya kebangkrutan fiktif. Temuan studi ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan instrumen kepailitan, serta mendorong reformasi dalam sistem tata kelola

perusahaan agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keadilan hukum.

Teori yang secara komprehensif menjelaskan bagaimana korporasi menyalahgunakan instrumen hukum seperti kepailitan sebagai perlindungan terhadap praktik korupsi sistemik hingga saat ini belum tersedia. Teori kepailitan cenderung menekankan aspek legal-formal tentang ketidakmampuan membayar utang, tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya motif manipulatif di balik pengajuan pailit (Jackson, 1986). Sementara itu, pendekatan dalam teori korupsi masih terlalu menekankan peran individu dan sektor publik, tanpa mengeksplorasi bagaimana entitas bisnis bisa berperan aktif dalam menyembunyikan penyimpangan melalui jalur hukum (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Terdapat kekosongan dalam kerangka teoritik yang mampu memadukan teori kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), teori korporasi sebagai entitas rasional (*rational actor theory*), dan teori kelembagaan dalam satu bangunan konseptual yang solid (Clinard & Yeager, 2006). Teori *regulatory capture* menyoroti lemahnya pengawasan regulator, tetapi tidak menjelaskan bagaimana korporasi secara aktif merancang strategi hukum seperti kepailitan untuk melindungi elite internalnya (Stigler, 1971). Maka dari itu, perlu dikembangkan kerangka yang menghubungkan aspek hukum, strategi bisnis, dan penyimpangan etika dalam satu model teoritis integratif.

Minimnya studi kualitatif berbasis kasus yang menelusuri bagaimana korporasi menyembunyikan tindakan korup melalui skema kebangkrutan menjadi kelemahan signifikan dalam literatur. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif makro seperti probabilitas kebangkrutan atau analisis laporan keuangan (Altman, 1968; Beaver, 1966), tanpa mengungkap motif tersembunyi di balik penggunaan mekanisme pailit. Studi kasus tentang korupsi dalam sektor swasta menunjukkan pentingnya investigasi mendalam terhadap dinamika internal perusahaan (Button et al, 2014)

Studi tentang penyalahgunaan instrumen kepailitan oleh korporasi di Indonesia, terutama di sektor tekstil masih sangat terbatas, padahal kasus seperti PT Sritex menunjukkan bahwa kebangkrutan tidak selalu bersumber dari krisis ekonomi, tetapi juga dari dugaan manajemen keuangan yang tidak transparan dan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal (Kompas, 2024). Lemahnya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan lemahnya pengawasan lembaga keuangan dalam pemberian kredit turut berperan dalam memperburuk situasi. Studi dari Bank Indonesia menyoroti bahwa banyak bank masih memberikan pembiayaan berdasarkan relasi atau reputasi perusahaan besar tanpa penilaian risiko yang memadai. OJK juga melaporkan tingginya angka non-performing loan (NPL) di sektor manufaktur akibat moral hazard dan keterlambatan deteksi dini atas praktik penyimpangan (OJK, 2022).

Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian hukum, ekonomi politik, dan etika bisnis. Penelitian semacam ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga penting untuk mendukung reformasi kebijakan dan penguatan sistem pengawasan. Penanganan kepailitan dalam sektor swasta memerlukan strategi kolaboratif antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil agar praktik manipulatif melalui instrumen legal seperti pailit dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini (Transparency International, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk menganalisis dugaan strategi korporasi dalam menyamarkan praktik kepailitan melalui skema kebangkrutan fiktif, dengan studi kasus PT Sritex. Metode kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi aspek-aspek non-kuantitatif yang mendalam, seperti motivasi korporasi, kebijakan internal, dan dinamika hukum, sementara pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kronologi persidangan, kondisi keuangan, dan indikasi kebangkrutan fiktif yang dialami oleh PT Sritex. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup putusan pengadilan, berita media, serta artikel ilmiah dari sumber terpercaya. Analisis dilakukan secara induktif dengan langkah-langkah: (a) menelaah pemberitaan media terkait kasus PT Sritex, serta (b) mempelajari dokumen hukum untuk memahami proses persidangan dan indikasi kecurangan.

Kajian literatur juga memegang peran strategis sebagai fondasi konseptual dalam memahami fenomena kebangkrutan fiktif, mengidentifikasi kesenjangan riset, dan mengontekstualisasikan temuan dalam kerangka teoritis yang relevan. Proses studi literatur dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan: perumusan pertanyaan penelitian, penentuan kriteria inklusi, penelusuran dan seleksi sumber, evaluasi kredibilitas, serta analisis tematik. Sumber literatur meliputi buku akademik, jurnal terindeks, peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 37 Tahun 2004), dan laporan resmi perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang strategi korporasi dalam kasus kebangkrutan fiktif, serta rekomendasi untuk perbaikan tata kelola perusahaan, kebijakan hukum, dan langkah pencegahan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Korporasi dalam Menyamarkan Praktik Kepailitan

Analisis data sekunder dari pemberitaan media, putusan pengadilan, dan artikel ilmiah memperlihatkan dugaan kuat bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menerapkan strategi kebangkrutan fiktif melalui rekayasa hukum. Strategi ini bertujuan untuk menghindari tanggung jawab finansial dan hukum, yang seharusnya dipikul oleh manajemen perusahaan. Strategi tersebut dilakukan secara sistematis dan tidak eksplisit, namun terungkap melalui pola tindakan yang menyimpang dalam penggunaan instrumen hukum. Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi indikator utama strategi ini, di mana kreditur minoritas mengajukan permohonan yang kemudian disetujui pengadilan tanpa proses evaluasi mendalam terhadap kondisi keuangan aktual perusahaan.

Penggunaan PKPU yang semestinya bertujuan untuk mediasi damai antara kreditur dan debitur justru dialihkan menjadi sarana percepatan pailit. Fungsi PKPU sebagai solusi penyelamatan bisnis berubah menjadi alat pelindung manajemen dari tuntutan hukum atas kegagalan operasional dan dugaan korupsi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian, bukan sebagai celah manipulasi korporasi. Pasal 1131 KUHPdata juga menegaskan kewajiban debitur untuk menjamin utangnya dengan seluruh harta, yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum. Penyimpangan dari prinsip ini mengindikasikan bahwa strategi tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga merusak tatanan kepastian hukum dalam sistem bisnis.

Tujuan utama strategi ini mencakup penghindaran beban kewajiban finansial, perlindungan

terhadap elite manajerial dari gugatan hukum, dan penciptaan narasi krisis eksternal sebagai alibi atas kegagalan internal. Langkah ini juga memperkuat posisi tawar Sritex dalam bernegosiasi dengan kreditur utama dan stakeholder lainnya, sekaligus mempertahankan legitimasi sosialnya.

2. Praktik Kepailitan sebagai Instrumen Legal yang Disalahgunakan

Praktik hukum yang digunakan dalam proses PKPU dan kepailitan memperlihatkan indikasi penyalahgunaan sistem secara sistemik. Pengadilan yang mengabulkan PKPU dengan cepat tanpa evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan menciptakan preseden buruk terhadap independensi peradilan dalam proses bisnis. Manajemen Sritex tidak hanya menggunakan jalur hukum untuk menghindari tanggung jawab, tetapi juga memanipulasi prosesnya demi keuntungan kelompok internal.

Dugaan kolaborasi tersembunyi antara manajemen dan lembaga keuangan negara memperkuat narasi kolusi. Pemberian kredit tanpa transparansi dan tanpa melalui due diligence yang memadai menjadi pelanggaran terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Pasal 66 menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan bisnis, khususnya dalam transaksi dengan pihak eksternal. Ketika fungsi pengawasan gagal, lembaga keuangan negara tidak hanya lalai dalam tugasnya, tetapi juga menjadi bagian dari penyimpangan tersebut.

Manuver ini memberikan waktu dan ruang legal kepada Sritex untuk mengelola aset strategis dan melakukan konsolidasi tanpa tekanan publik atau hukum. Dari perspektif reputasi, strategi ini memungkinkan perusahaan mengemas kebangkrutan sebagai akibat dari faktor eksternal. Narasi ini memperkuat legitimasi perusahaan di mata pemerintah dan investor, meskipun pada kenyataannya penyebab utama berasal dari kelemahan internal yang disengaja.

3. Kebangkrutan Fiktif dan Konsekuensi Etis serta Sosial

Pendekatan kebangkrutan fiktif seperti yang dilakukan Sritex melanggar prinsip etika bisnis sebagaimana dijelaskan oleh Crane dan Matten (2016). Nilai-nilai tanggung jawab sosial, kejujuran, dan integritas diabaikan demi keuntungan manajerial sempit. Strategi ini juga tidak mencerminkan tata kelola perusahaan yang sehat, sebagaimana dikritisi oleh Tricker (2019) dalam prinsip-prinsip GCG. Mekanisme audit internal, peran dewan komisaris, dan pengawasan eksternal terbukti gagal menjalankan fungsinya, memungkinkan manipulasi hukum berlangsung tanpa hambatan.

Penerapan strategi ini berkonsekuensi langsung pada pemutusan hubungan kerja secara massal tanpa jaminan pesangon yang layak. Ribuan pekerja kehilangan penghasilan tanpa perlindungan hukum yang adil. Rantai pasok industri tekstil nasional terganggu, mitra UMKM mengalami kerugian, dan kepercayaan investor terhadap iklim bisnis Indonesia menurun. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 dan 164 menjamin hak pekerja, tetapi tidak dijalankan ketika kepailitan digunakan sebagai cara untuk menghindari kewajiban normatif tersebut.

Sonny Keraf dalam teorinya menekankan bahwa etika bisnis harus berlandaskan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Keraf, 1998). Strategi yang digunakan Sritex jelas bertentangan dengan prinsip ini. Kepailitan yang seharusnya menjadi jalan keluar terakhir dalam

kondisi ekstrem malah digunakan sebagai alat manipulasi legal untuk menyamarkan kesalahan dan pelanggaran manajerial.

Transformasi makna kepailitan dari solusi menjadi tameng memperlihatkan betapa hukum dapat disalahgunakan untuk menjustifikasi tindakan tidak etis. Legalitas kehilangan substansi moralnya dan hanya menjadi kendaraan bagi korporasi untuk menghindari tekanan eksternal. Negara sebagai penjaga sistem keadilan ekonomi memiliki tanggung jawab untuk mereformasi sistem pengawasan dan menutup celah hukum yang digunakan dalam praktik kebangkrutan fiktif. Regulasi kepailitan dan PKPU harus direvisi agar tetap konsisten dengan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keabsahan prosedural.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mencerminkan praktik manipulatif dalam pemanfaatan celah hukum, bukan semata akibat kegagalan manajerial atau tekanan finansial. Strategi kebangkrutan fiktif yang diterapkan manajemen Sritex menjadi bukti upaya penghindaran tanggung jawab atas kegagalan internal yang bersifat sistemik. Mekanisme hukum kepailitan dimanfaatkan sebagai pelindung elite manajerial dari tekanan kreditur maupun sorotan publik.

Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan tanpa keterbukaan informasi dan tanpa proses transparansi yang memadai. Keputusan pengadilan yang mengabulkan PKPU secara cepat tanpa penyelidikan mendalam memperkuat dugaan adanya rekayasa hukum dalam proses ini. Proses kepailitan dalam konteks ini tidak mencerminkan kegagalan ekonomi yang objektif, melainkan strategi legal yang menyimpang secara moral. Kolaborasi tersembunyi antara manajemen Sritex dan lembaga keuangan negara memperlihatkan kaburnya batas antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Pemberian kredit tanpa evaluasi risiko yang transparan menunjukkan lemahnya pengawasan dari lembaga keuangan maupun regulator

Ketiadaan fungsi kontrol menandakan kegagalan sistem tata kelola dalam menjaga integritas korporasi. Penyalahgunaan legalitas formal oleh korporasi berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Strategi kebangkrutan ini membawa konsekuensi yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial. Pemutusan hubungan kerja secara mendadak menimpa ribuan pekerja tanpa perlindungan yang memadai. Rantai pasok industri tekstil nasional mengalami gangguan yang signifikan dan memengaruhi keberlanjutan usaha UMKM serta eksportir kecil. Kesejahteraan masyarakat luas ikut terkorbankan akibat praktik korporasi yang menyimpang dari prinsip tanggung jawab. Tindakan manajemen Sritex bertentangan dengan nilai-nilai dasar etika bisnis seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan transparansi.

Tinjauan dari perspektif teori etika bisnis, tata kelola perusahaan, dan keadilan sosial menunjukkan bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan kolektif dalam menjalankan tanggung jawab korporasi secara menyeluruh. Penyimpangan hukum oleh entitas bisnis layak dipandang sebagai ancaman serius terhadap sistem nilai dan tatanan sosial. Urgensi reformasi hukum dan sistem pengawasan menjadi semakin jelas untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Penguatan regulasi terkait PKPU dan kepailitan perlu disertai dengan penilaian etis dan evaluasi substansial terhadap kondisi perusahaan pemohon. Ketegasan lembaga keuangan dan regulator dalam proses pemberian kredit sangat dibutuhkan guna mencegah risiko sistemik. Penerapan etika bisnis wajib menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis oleh

perusahaan di Indonesia.

Penggunaan legalitas hukum sebagai pembenaran atas praktik yang merugikan masyarakat harus dihentikan. Sistem hukum semestinya berfungsi sebagai pelindung keadilan substantif, bukan sebagai alat legitimasi kepentingan korporasi. Pembangunan dunia usaha yang berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat. Konteks global pun menunjukkan bahwa praktik serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi menjadi gejala laten dalam sistem kapitalisme modern yang mengutamakan keuntungan di atas etika. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial menjadi tantangan utama dalam membangun tatanan bisnis yang beradab. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam mendorong sistem yang lebih etis dan berpihak pada kemaslahatan bersama.

Peran media dan whistleblower juga harus diperkuat agar praktik manipulatif seperti kebangkrutan fiktif dapat terdeteksi lebih awal dan tidak terulang. Transparansi informasi publik menjadi instrumen kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dibungkus dalam prosedur hukum yang sah. Semakin kuat sistem pelaporan dan partisipasi publik, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik bisnis menyimpang yang berujung pada krisis sosial. Pendidikan etika bisnis dan integritas profesional perlu ditanamkan sejak dini dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya di bidang manajemen, hukum, dan ekonomi. Lulusan yang paham tidak hanya soal profitabilitas, tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan prinsip keadilan akan menjadi agen perubahan dalam mendorong reformasi jangka panjang. Kebangkitan dunia usaha yang sehat dan adil hanya dapat dimulai dari kesadaran kolektif akan pentingnya moralitas dalam dunia korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, V., Widarno, B., & Harimurti, F. (2018, Maret). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEPENINGGAL PENDIRI PERUSAHAAN*, 14(1), 21-28.
- Altman, E. I. (1968, September). *Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy*, 23(4), 589-609. doi:<https://doi.org/10.2307/2978933>
- Amanda, R., & Y. T. (2025). Mencari solusi problem perindustrian Indonesia: Studi kasus PT Sritex tahun 2024. *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 56-66.
- Baird, D. G. (2007). *Elements of bankruptcy*. Foundation Press.
- Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. *Journal of Accounting Research*, 4, 71–111.
- Button, M., Johnston, L., & Frimpong, K. (2014). *Fighting fraud: The case for a national strategy*. Palgrave Macmillan.
- Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (2006). *Corporate crime*. Transaction Publishers.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (4th ed.). Oxford University Press.
- Darmansyah, A. P., Auliyanti, M. S., & Nur Azizah, Z. W. (2025, Januari). *Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) : Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum*, 3(1), 330-340. doi:<https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>
- Darmansyah, H., Santoso, R., & Wahyudi, A. (2025). Kolaborasi manajemen dan lembaga keuangan dalam skema kredit bermasalah: Studi kasus Sritex. *Jurnal Hukum & Keuangan*, 10(1), 55–70.

- Darmansyah, H., Setiawan, T., & Mulyani, E. (2025). Analisis kepailitan PT Sritex: Perspektif keuangan dan prosedural. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 88–105.
- Edward I. Altman. (1968, September). *Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction Of Corporate Bankruptcy*, 23(4), 589–609.
- Jackson, T. H. (1986). *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Keraf, S. (1998). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. Kanisius
- Lubis, A. (2018). Kegagalan audit dan tata kelola: Akar masalah korupsi korporasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Forensik*, 6(3), 55–70.
- Lubis, A. R. (2018). *Korupsi dan kegagalan tata kelola perusahaan di Indonesia: Studi kasus pada BUMN*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lubis, M. A. (2018). Tata kelola perusahaan dan skandal audit di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 123–137.
- Lubis, T. M. (2020). *Korupsi dan penyalahgunaan hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Noviana, D., Setyawati, R., & Lestari, A. (2025). Evaluasi prinsip good corporate governance dalam kasus kepailitan PT Sritex. *Jurnal Etika dan Regulasi*, 8(1), 34–48.
- Noviana, R., Yusuf, A., & Maulana, D. (2025). Kegagalan good corporate governance pada kasus kepailitan Sritex. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 11(1), 45–61.
- Rachmawati, N., & Gunawan, R. (2021). Analisis fraud dalam laporan keuangan perusahaan tekstil Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 101–115.
- Rosaline, L. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 40–47. doi:10.55606/birokrasi.v3i1.1818
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Sulistiyanto, R., & Rachmawati, D. (2020). Korupsi internal dan krisis finansial di perusahaan swasta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 101–115.
- Tamanaha, B. Z. (2011). The rule of law and legal pluralism in development. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(1), 1–17.
- Transparency International. (2020). *Private sector integrity: The missing piece in fighting corruption*. Berlin: TI Secretariat.
- Tricker, B. (2019). *Corporate governance: Principles, policies, and practices* (4th ed.). Oxford University Press.
- Warren, E. (1993). Bankruptcy policy. *University of Chicago Law Review*, 54(3), 775–814
- Willmott, H., & Cooper, D. J. (1998). Corporate strategy and the ethics of business. *Journal of Management Studies*, 35(5), 719–744.
- Bank Indonesia. (2023). *Stabilitas sistem keuangan Triwulan IV*. Jakarta: BI Press.
- CBNC. (2025,Maret 11). *Sritex PHK 11.025 Pekerja,Begini Kronologinya*. Diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250311145331-4-617624/sritex-phk-11025-pekerja-begini-kronologinya>

- CNN Indonesia. (2025, Maret 1). CNN Indonesia. (2025, Maret 1). Kurator beber alasan Sritex tutup PHK ribuan karyawan. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250301104700-92-1203791/kurator-beber-alasan-sritex-tutup-dan-phk-ribuan-karyawan>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, Maret). *Isu sepekan: Dampak kepailitan PT Sritex dan implikasinya terhadap industri tekstil nasional*. Pusat Kajian Anggaran. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Maret-2025-191.pdf
- Hukumonline. (2024, November 28). *Pailit Sritex dan masalah going concern: Mengapa tidak diselamatkan?*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pailit-sritex-dan-masalah-going-concern-lt679b01bce5ae2/>
- IDN Times. (2024). *Penyebab Sritex pailit diungkap Kemenperin. Penyebab Sritex Pailit Diungkap Kemenperin*. <https://www.idntimes.com/business/economy/penyebab-sritex-pailit-diungkap-kemenperin-00-3m8tp-2z25mf>
- Kompas. (2024, March 14). *Kebangkrutan Sritex dan Dugaan Korupsi Sistemik*.
- Kompasiana. (2024, November 3). *Menggali Penyebab Kegagalan Bisnis PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dari Aspek Manajemen Keuangan*. From https://www.kompasiana.com/rossyangel05/6726d7d4c925c43b2a2731d2/menggali-penyebab-kegagalan-bisnis-pt-sri-rejeki-isman-tbk-sritex-dari-aspek-manajemen-keuangan#google_vignette
- OJK. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128847/peraturan-ojk-no-21poj042015-tahun-2015>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan tahunan stabilitas sistem keuangan*. Jakarta: OJK.
- Smartlegal.id. (2024, November 11). *Kasus Sritex pailit: Penyebab, dampak, dan langkah yang ditempuh*. <https://smartlegal.id/trending-topic/2024/11/11/kasus-sritex-pailit-penyebab-dampak-dan-langkah-yang-ditempuh/>